

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2016-2020



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAL
2016


KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai sudah berhasil menyelesaikan dokumen standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIPER Amuntai sebanyak 30 standar, yang dikelompokkan menjadi, 8 Standar Pendidikan Nasional, 8 Standar Penelitian, 8 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, dan standar lainnya. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat jenderal belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar SPMI STIPER Amuntai ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STIPER Amuntai sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Dampak dari ketersediaan Standar SPMI tersebut adalah mulai terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar SPMI STIPER Amuntai dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIPER Amuntai.

Amuntai, 2017
Lembaga Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai




Ir. H. Azwar Saihani, MP

DAFTAR STANDAR SPMI

I Standar Nasional Pendidikan		
No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1.	LPM/SNP I.01/SPMI/Stiper-Amt	Standar Kompetensi Lulusan
2.	LPM/SNP I.02/SPMI/Stiper-Amt	Standar Isi Pembelajaran
3.	LPM/SNP I.03/SPMI/Stiper-Amt	Standar Proses Pembelajaran
4.	LPM/SNP I.04/SPMI/Stiper-Amt	Standar Penilaian Pembelajaran
5.	LPM/SNP I.05/SPMI/Stiper-Amt	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6.	LPM/SNP I.06/SPMI/Stiper-Amt	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7.	LPM/SNP I.07/SPMI/Stiper-Amt	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	LPM/SNP I.08/SPMI/Stiper-Amt	Standar Pembiayaan Pembelajaran
II Standar Penelitian		
No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1.	LPM/SP II.01/SPMI/Stiper-Amt	Standar Hasil Penelitian
2.	LPM/SP II.02/SPMI/Stiper-Amt	Standar Isi Penelitian
3.	LPM/SP II.03/SPMI/Stiper-Amt	Standar Proses Penelitian
4.	LPM/SP II.04/SPMI/Stiper-Amt	Standar Penilaian Penelitian
5.	LPM/SP II.05/SPMI/Stiper-Amt	Standar Peneliti
6.	LPM/SP II.06/SPMI/Stiper-Amt	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7.	LPM/SP II.07/SPMI/Stiper-Amt	Standar Pengelolaan Penelitian
8.	LPM/SP II.08/SPMI/Stiper-Amt	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
III Standar Pengabdian Kepada Masyarakat		
No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1.	LPM/SPKM III.01/SPMI/Stiper-Amt	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2.	LPM/SPKM III.02/SPMI/Stiper-Amt	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3.	LPM/SPKM III.03/SPMI/Stiper-Amt	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4.	LPM/SPKM III.04/SPMI/Stiper-Amt	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5.	LPM/SPKM III.05/SPMI/Stiper-Amt	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6.	LPM/SPKM III.06/SPMI/Stiper-Amt	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7.	LPM/SPKM III.07/SPMI/Stiper-Amt	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8.	LPM/SPKM III.08/SPMI/Stiper-Amt	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
IV Standar Sekolah Tinggi		
No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1.	LPM/SST IV.01/SPMI/Stiper-Amt	Standar Visi dan Misi
2.	LPM/SST IV.02/SPMI/Stiper-Amt	Standar Kemahasiswaan
3.	LPM/SST IV.03/SPMI/Stiper-Amt	Standar Organisasi dan Kegiatan Mahasiswa
4.	LPM/SST IV.04/SPMI/Stiper-Amt	Standar Pengelolaan Alumni
5.	LPM/SST IV.05/SPMI/Stiper-Amt	Standar Kerjasama








**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN
AMUNTAI**

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SNP I.01/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 06 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017
2. Pemeriksaan	Heldawati, SP.,MP	Wakil Ketua 1, Bidang Akademik		06/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar Kompetensi Lulusan	<p>Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</p> <p>Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti. Pendidikan tinggi program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.</p>
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi

standar kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Lembaga Penjaminan mutu 5. Dosen 		
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi: kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sikap: perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 3. Pengetahuan: penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Ketrampilan: kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 5. Ketrampilan umum: kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 6. Ketrampilan khusus: kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 7. Pengalaman kerja: pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. 		
Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Isi</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua yang dibantu oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik harus menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun. 2. Wakil Ketua I bidang akademik harus menyediakan profil lulusan STIPER Amuntai untuk semua program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan dalam bentuk hard copy maupun Soft Copy serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. 3. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun. 4. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum peserta didik mengacu kepada lampiran Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun. 5. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian </td> </tr> </table>	Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua yang dibantu oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik harus menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun. 2. Wakil Ketua I bidang akademik harus menyediakan profil lulusan STIPER Amuntai untuk semua program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan dalam bentuk hard copy maupun Soft Copy serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. 3. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun. 4. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum peserta didik mengacu kepada lampiran Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun. 5. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian
Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua yang dibantu oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik harus menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun. 2. Wakil Ketua I bidang akademik harus menyediakan profil lulusan STIPER Amuntai untuk semua program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan dalam bentuk hard copy maupun Soft Copy serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. 3. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun. 4. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum peserta didik mengacu kepada lampiran Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun. 5. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian 		






	<p>pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi akademik pada unit kerja setiap akhir semester 7. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Staf Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus melakukan evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk laporan pada unit kerja di lingkungan STIPER Amuntai setiap akhir semester. 8. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester. 9. Ketua Program Studi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. 10. Semua dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik. 11. Ketua Sekolah Tinggi/ Program Studi melakukan kegiatan pemantauan/evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan LPM. 12. Wakil Ketua I Bidang Akademik harus melakukan kegiatan monitoring kemampuan lulusan sebagai kemampuan tambahan dari kegiatan ekstra kurikuler minimal 1 kali per tahun. 13. Ketua LPM harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun.
<p>Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan Standar Kompetensi Lulusan. 2. Ketua menunjuk Ketua LPM STIPER Amuntai untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan. 3. Wakil Ketua I Bidang Akademik harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik. 4. Ketua Program Studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin Program Studi kepada dosen. 5. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester. 6. Dosen Pembimbing Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.
<p>Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki standar kelulusan sebanyak $\geq 75\%$ dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,0. 2. Program studi memiliki jumlah lulusan $\geq 60\%$ siap diterima di lapangan kerja.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program studi memiliki standar kelulusan $\geq 40\%$ mahasiswanya mampu bekerja mandiri dan mampu bekerjasama dengan orang lain dalam membangun wirausaha. 4. Mahasiswa memahami standar kelulusan $\geq 60\%$.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar Kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen KKNi 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. Dokumen Panduan Akademik STIPER Amuntai. 6. SOP Program Studi
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmendiknas No. 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 2. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 6. Panduan Akademik STIPER Amuntai. 7. Renstra STIPER Amuntai 2016-2020. 8. Statuta STIPER Amuntai.

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SNP I.02/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 06 Januari 2017
		Revisi : 0
	Halaman :	


**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017
2. Pemeriksaan	Heldawati, SP.,MP	Wakil Ketua 1, Bidang Akademik		06/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017






SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarkan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasional Standar Isi Pembelajaran	<p>Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Sekolah Tinggi. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Sekolah tinggi dan Program Studi. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria isi pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi pembelajaran.</p>
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Isi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	<p>Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p>
Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan program studi harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, harus dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif. 6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika; 2. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk mengevaluasi kurikulum khususnya isi pembelajaran.
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah sesuai dengan capaian pembelajaran dari KKNI. 4. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah dan RPS yang selalu di mutakhirkan. 5. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 5 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai 2. Pedoman Penyusunan Kurikulum 3. RPS
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti. 4. Kepmendiknas No. 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 5. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SNP I.02/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 06 Januari 2017
		Revisi : 0
	Halaman :	

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017
2. Pemeriksaan	Heldawati, SP.,MP	Wakil Ketua 1, Bidang Akademik		06/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar Proses Pembelajaran	<p>Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Sekolah Tinggi. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Sekolah tinggi dan program studi. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pendidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka perlu ditetapkan standar proses pembelajaran.</p>
Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Dosen Pembimbing Akademik
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi: kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sikap: perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian


	<p>dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengetahuan: penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Ketrampilan: kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 5. Ketrampilan umum: kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 6. Ketrampilan khusus: kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 7. Pengalaman kerja: pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
<p>Pernyataan Isi Standar proses pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran harus mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) karakteristik proses pembelajaran; 2) perencanaan proses pembelajaran; 3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan 4) beban belajar mahasiswa. 2. Karakteristik proses harus terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 3. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 4. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 5. Integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 6. Saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 7. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan

	<p>tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 9. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 10. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 11. Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 12. Program Studi membuat perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istiah, pada setiap semester. 13. Dosen wajib mengembangkan RPS agar sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, setiap semester. 14. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. 15. Program Studi wajib meninjau RPS setiap matakuliah secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun sekali. 16. Pelaksanaan proses harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 17. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
--	---

	<p>18. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional.</p> <p>19. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>20. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>21. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>22. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>23. Bentuk pembelajaran (4) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kuliah; b) responsi dan tutorial; c) seminar; dan d) praktikum, atau praktik lapangan. <p>24. Bentuk pembelajaran wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p> <p>25. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>26. Bentuk pembelajaran wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>27. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>28. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>29. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>30. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan program studi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>31. Semester antara paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>32. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali</p>
--	---






	<p>termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>33. Mahasiswa program sarjana menempuh studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 144 sks .</p>
Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika; 2. Dosen membuat dan selalu mengembangkan RPS baik secara mandiri maupun kelompok 3. Rutin dilakukan evaluasi setiap semester 4. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum) 5. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 6. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.
Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh program studi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. 2. Proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 3. tersedia rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah 4. Dosen mengembangkan RPS 5. RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTI no. 44 tahun 2015 6. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional, telah ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. 7. Bentuk pembelajaran bagi program sarjana telah ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (Praktik Kerja Mahasiswa/PKM) 8. Beban belajar mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks. 9. Pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 10. Semester antara telah dilakukan paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks. 11. Tersedianya dan terimplementasinya pengisian formulir audit akademik pada setiap program studi pada tiap semester 12. Tingkat lulusan tepat waktu pada masing-masing program studi minimal 50 %

	13. Tingkat kepuasan pengguna lulusan , oleh perusahaan/institusi> 80%.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Akademik 2. SOP Perkuliahan 3. RPS, SAP dan Silabi 4. Jadwal Perkuliahan 5. Presensi dosen 6. Presensi Mahasiswa 7. Daftar Nilai Mahasiswa 8. Formulir Evaluasi Proses Belajar Mengajar
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Panduan Akademik STIPER Amuntai 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SNP I.04/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 06 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017
2. Pemeriksaan	Heldawati, SP.,MP	Wakil Ketua 1, Bidang Akademik		06/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017


SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarkan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar Penilaian pembelajaran	<p>Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Sekolah Tinggi. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Sekolah tinggi dan program studi. Untuk memantau proses dan kemajuan belajar mahasiswa serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran perlu dilakukan penilaian hasil belajar oleh dosen yang dilakukan secara berkesinambungan.</p> <p>Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Sekolah tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penilaian pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian pembelajaran.</p>
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Penilaian pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan

Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa.
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. 2. Ketua STIPER Amuntai harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 3. Wakil Ketua I Bidang Akademik melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik. 4. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 5. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 6. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 7. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya. 8. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester. 9. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester. 10. Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Ketua Program Studi. 11. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran STIPER Amuntai pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.

	<p>12. Ketua program studi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.</p> <p>13. Ketua Program Studi harus mengkoordinir hasil penilaian pembelajaran dengan melibatkan unit penjaminan mutu (UPM) akademik program studi di setiap semester.</p> <p>14. Wakil Ketua I Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.</p> <p>15. Ketua dan Wakil Ketua I Bidang Akademik menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh.</p> <p>16. Koordinator Program Studi/ ketua jurusan harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik STIPER Amuntai.</p> <p>18. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. <p>20. Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>21. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>23. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>24. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>25. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p>
--	--






	<p>26. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)</p> <p>27. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). <p>30. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ijazah sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. <p>31. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>
<p>Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika; Program studi menginformasikan silabus mata kuliah yang didalamnya memuat rancangan & kriteria penilaian pada awal semester kepada dosen . Program studi mengembangkan instrumen & pedoman penilaian sesuai dengan bentuk & teknik penilaian yang dipilih Sekolah Tinggi menyediakan dana untuk pengembangan instrumen & pedoman penilaian
<p>Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 100 % hasil penilaian dapat diketahui oleh mahasiswa. > 50% mahasiswa mendapatkan nilai baik (B) untuk setiap mata kuliah Rata-rata tingkat kelulusan setiap mata kuliah 90% ≥ 50% kelulusan mahasiswa dengan IPK ≥ 3,0
<p>Dokumen Terkait Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> Panduan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai Dokumen Kurikulum RPS Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Formulir Penilaian Pembelajaran
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kepmendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

	<ol style="list-style-type: none">2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti.
--	---

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SNP I.05/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 06 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1) Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017
2) Pemeriksaan	Heldawati, SP.,MP	Wakil Ketua 1, Bidang Akademik		06/01/2017
3) Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
4) Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
5) Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017


SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarkan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Sekolah Tinggi. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Sekolah tinggi dan Program studi. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria dosen dan tenaga kependidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.</p>
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan.
<p>Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik yang dapat dibuktikan dengan ijazah dan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang penjenjangannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. 3. Beban kerja dosen wajib meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; yang besarnya disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. 4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 5. Beban kerja dosen wajib mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri. 6. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 7. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap hanya pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 8. Jumlah dosen tetap pada STIPER Amuntai paling sedikit 85% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 9. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 10. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan

	<p>ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali bagi tenaga administrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 12. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 13. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan kurikulum baik dalam hal kuantitas dan kualitasnya. 14. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatuhan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 15. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan visi dan misi masing-masing jurusan/program studi, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. 16. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen : mahasiswa. 17. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan harus dilakukan secara periodik. 18. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktifitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual. 19. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, regional, nasional maupun internasional. 20. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai agar dihasilkan luaran sesuai dengan yang dikehendaki. 21. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media pembelajaran. 22. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.
<p>Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh sivitas akademika; 2. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 3. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa
<p>Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya rasio dosen : mahasiswa adalah 1 : 30 2. Lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 10 persen dosen tetap bergelar doktor
<p>Dokumen Terkait Pencapaian Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana. 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan






Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.
4. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. UU No. 15 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
6. PP No. 37 tahun 2009 tentang Dosen

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SNP I.06/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 06 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1) Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017
2) Pemeriksaan	Heldawati, SP.,MP	Wakil Ketua 1, Bidang Akademik		06/01/2017
3) Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
4) Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
5) Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017


SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarkan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Pimpinan Sekolah Tinggi/ Program Studi. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Ketua Program Studi 3. Sekretaris Program Studi 4. Kabag BAU 5. Kabag Unit Perpustakaan 6. Kepala Laboratorium 7. Dosen 8. Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah pindah.

2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
5. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
6. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
7. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran.
8. Buku teks kuliah adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan tinggi yang membuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, peningkatan pengetahuan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestesis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
9. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan tinggi.
10. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.
11. Sumber belajar lainnya adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (website), compact disk, modul teori, dan pedoman praktik.
12. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran.
13. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi.
14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
15. Kampus adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu.
16. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi.
17. Ruang manajemen adalah ruang yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan Tridarma perguruan tinggi, meliputi ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang rapat/pertemuan, ruang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ruang penjaminan mutu.

	<p>18. Ruang akademik umum adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada semua program studi, meliputi ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang teknologi informasi dan komunikasi dan ruang dosen.</p> <p>19. Ruang akademik khusus adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik pada setiap program studi, meliputi laboratorium, studio, bengkel, lahan praktik, dan tempat praktik lainnya.</p> <p>20. Ruang penunjang adalah ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan Tridarma perguruan tinggi.</p> <p>21. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan satuan pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan.</p> <p>22. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan dan penyimpanan administrasi perguruan tinggi.</p>
<p>Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>1. Standar sarana pembelajaran sebagaimana paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana kesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. <p>2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan total luas minimum 10.000 meter persegi; ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m²/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m² serta dilengkapi alat pendingin ruangan (Kipas angin), papan tulis, lcd viewer, listrik, akses Internet; ruang Auditorium yang dapat menampung minimal 100 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m²/orang pengunjung; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang; tempat berolahraga;






	<ul style="list-style-type: none"> g. ruang untuk berkesenian mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni; h. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa i. ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan; j. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.; k. ruang tata usaha; dan l. fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data. <ol style="list-style-type: none"> 4. Bangunan kampus harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. 5. Bangunan kampus harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 6. Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai,
<p>Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelaaran kepada seluruh sivitas akademika. 2. Ketua menjalin kerjasama dengan instansi baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Setiap gedung perkuliahan terdapat penanggung jawab gedung.
<p>Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja pimpinan: minimal 12 m² per orang 2. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang 3. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen 4. Ruang kelas/aula: minimal 2 m² per mahasiswa 5. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² permahasiswa. 6. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 7. Memiliki Genset minimal untuk memenuhi kebutuhan ruang kuliah bila terjadi pemadaman listrik. 8. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. 9. Tersedia tempat sampah disetiap gedung perkuliahan dengan jumlah yang mencukupi. 10. Ruang perpustakaan: 1,5 m² per orang.

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Masing-masing program studi memiliki koleksi pustaka/jurnal/prosiding dengan jumlah yang memadai. 12. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 2 m² permahasiswa. 13. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, kipas angin), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu). 14. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Ruang Kuliah & Perlengkapannya 2. Standar Kebersihan 3. SOP Peminjaman Sarana dan Prasarana 4. Formulir Peminjaman Sarana dan Prasarana
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti. 4. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, BAN PT tahun 2011

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SNP I.07/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 06 Januari 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017
2. Pemeriksaan	Heldawati, SP.,MP	Wakil Ketua 1, Bidang Akademik		06/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalini Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Pengelolaan pembelajaran diperlukan agar efektifitas dan efisiensi pembelajaran dapat terwujud. Agar hasil pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan pembelajaran berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran.</p>
Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Lembaga Penjaminan Mutu 5. Dosen
Definisi Istilah	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan</p>

	<p>evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi</p>
<p>Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi. 3. Unit pengelola program studi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 4. Ketua Sekolah Tinggi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun perencanaan program institusi (visi, misi, tujuan, strategi pencapaian, rencana kerja) <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Sekolah Tinggi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan tujuan dan sasaran institusi STIPER Amuntai yang akan dievaluasi setiap tahun b. Ketua Sekolah Tinggi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan strategi pencapaian setiap tahun c. Ketua Sekolah Tinggi harus mempunyai rencana strategi 5 tahun dan rencana kerja setiap tahun 5. Ketua Sekolah Tinggi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun Pengorganisasian Institusi Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> a. STIPER Amuntai harus mempunyai pedoman pengelolaan STIPER Amuntai yang akan dievaluasi setiap tahun. b. Ketua harus menetapkan struktur organisasi 6. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai wajib:






	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua jurusan dan tim kurikulum menyusun kurikulum. 2. Ketua jurusan mengarahkan dosen dan kelompok dosen untuk membuat rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diampunya. 3. Ketua jurusan mengupayakan terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Ketua jurusan mengkoordinir pemantauan dan evaluasi secara periodik. 5. Memastikan Sistem penjaminan Mutu Internal berjalan. 6. Memastikan Sistem informasi akademik berjalan
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% program studi telah menyusun kurikulum, dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah. 2. Setiap program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 3. Setiap program studi melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester. 4. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran > 80% 5. Tingkat kepuasan dosen terhadap pengelolaan pembelajaran > 80% 6. UPM setiap semester melakukan monev kegiatan pembelajaran 7. UPM setiap semester melakukan pelaporan hasil monev kepada Ketua melalui LPM

Dokumen Terkait Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum STIPER Amuntai 2. Pedoman Akademik STIPER Amuntai 3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di STIPER AMuntai 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di STIPER Amuntai. 5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran STIPER Amuntai
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti. 4. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, BAN PT tahun 2011

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SNP I.08/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 06 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017
2. Pemeriksaan	Heldawati, SP.,MP	Wakil Ketua 1, Bidang Akademik		06/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		06/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		06/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan STIPER Amuntai. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan 2. Wakil Ketua I, II, III


Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua Program Studi 4. Lembaga Penjaminan mutu 5. Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan 7. Biro Administrasi Umum 8. Dosen & Tenaga Pendidik
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap 3. Biaya operasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b. honor akademik c. bahan atau peralatan habis pakai; dan d. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, Transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, kegiatan kemahasiswaan 4. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a.jenis program studi; b.tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c.indeks kemahalan wilayah 2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 3. STIPER Amuntai wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang dilakukan setiap tahun

	<p>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p> <p>4. Ketua STIPER Amuntai wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa dengan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>5. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hibah b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. <p>6. Ketua harus membuat rincian rupiah dan komponen komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan (Wakil Ketua, Ka BAU, Ka BAK, Ka BAA, Ka Prodi, Ketua LPM, Ketua LPPM, Ka Perpustakaan, Ka Laboratorium) berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang kemahasiswaan b. Bidang kurikulum dan pembelajaran c. Bidang sumber daya manusia d. Bidang sarana dan prasarana e. Bidang keuangan dan pembiayaan f. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat g. Bidang sistem informasi h. Bidang kemahasiswaan dan kerjasama <p>7. Jumlah dan prosentase harus ditentukan oleh pemangku kebijakan (Ketua/Waket II/Ka. BAU/KaProdi)</p> <p>8. Sumber dana berasal dari mahasiswa dan Yayasan dengan perbandingan maksimal mahasiswa adalah 70% yang dibuat sebelum tahun anggaran baru dimulai.</p>
<p>Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Perencanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan 2. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan institusi 3. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait 4. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi 5. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir

	<p>Pelaksanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; 2. Proposal rencana kegiatan & rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) 3. Pembahasan RAPB 4. Realisasi dana 5. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan 6. Evaluasi terhadap kesesuaian antara rencana kegiatan, RAPB dan SPJ 7. Auditing/penilaian 8. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Inventaris asset 2. Absensi tenaga pendidik dan kependidikan 3. Absensi mengajar 4. Kontrak penelitian 5. Kontrak pengabdian kepada masyarakat 6. Peraturan Keuangan 7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) STIPER Amuntai 8. Renstra, 9. Renop, 10. RAPB
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti. 4. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, BAN PT tahun 2011








**STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN
AMUNTAI**

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SP II.01/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 24 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		20/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		22/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		23/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		23/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarkan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasional Standar	<p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain tercermin dalam Millenium Development Goals (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) melalui pembangunan berkelanjutan. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh Sekolah Tinggi. Agar hasil penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar hasil penelitian.</p>






Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIPER Amuntai 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Ketua Program Studi 5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 7. Dosen
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian. b. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus menghasilkan penelitian di perguruan tinggi yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, dengan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, minimal 1 penelitian setiap tahun. 2. Mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STIPER Amuntai. 3. Mahasiswa yang menghasilkan penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat minimal 1 penelitian untuk program sarjana setiap tahun.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian. 2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah. 4. Membangun sinergitas dengan stakeholder. 5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 penelitian per dosen. 2. Setiap penelitian melibatkan minimal 1 mahasiswa 3. Seminar hasil penelitian dilaksanakan setiap tahun

Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian 2. Renstra STIPER Amuntai 3. Renop STIPER Amuntai 4. Laporan Penelitian Dosen
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 6. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti.

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SP II.02/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 24 Januari 2017
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		22/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		23/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		23/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		23/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarkan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Isi penelitian berhubungan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman materi penelitian tersebut meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Sedangkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Dalam rangka menjamin isi penelitian pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai maka perlu ditetapkan standar isi penelitian.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil ketua II 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)






	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 6. Peneliti/dosen
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 3. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian. 4. Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 5. Penelitian terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 6. Rencana Induk Penelitian adalah arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian suatu institusi dalam jangka waktu tertentu. 7. Roadmap Penelitian adalah mile stone kegiatan penelitian dalam ruang waktu tertentu.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyusun Rencana Induk Penelitian yang memuat kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. b. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Ketua LPPM menyusun roadmap penelitian untuk penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Ketua LPPM menyusun roadmap penelitian untuk penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Ketua LPPM mendorong agar materi penelitian dasar dan terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen sebagai peneliti melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan standar isi penelitian. 2. LPPM STIPER Amuntai mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di STIPER Amuntai. 3. LPPM STIPER Amuntai mengkoordinasikan penyusunan roadmap penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di STIPER Amuntai. 4. LPPM STIPER Amuntai mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di STIPER Amuntai. 5. LPPM STIPER Amuntai mensosialisasikan rencana roadmap penelitian di STIPER Amuntai. 6. LPPM STIPER Amuntai memfasilitasi peningkatan perolehan hibah eksternal (misalnya Ristekdikti), khususnya skema penelitian unggulan. 7. LPPM STIPER Amuntai melakukan audit terhadap capaian penelitian berdasarkan sasaran mutu yang telah ditetapkan. 8. Pimpinan Sekolah Tinggi menyediakan dana, sarana, dan prasarana yang memadai untuk melakukan penelitian. 9. Pembimbing skripsi melakukan pembimbingan penelitian mahasiswa sesuai standar isi penelitian
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen/peneliti melakukan penelitian dasar atau penelitian terapan yang luarannya dapat dipergunakan untuk pengabdian masyarakat. 2. Dosen/peneliti menyusun buku ajar berdasarkan hasil penelitian.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian STIPER Amuntai 2. Renstra STIPER Amuntai 3. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti.

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SP II.03/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 24 Januari 2017
Revisi : 0		
	Halaman :	

**STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		24/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.</p> <p>Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.</p>






Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah tinggi 2. Wakil Ketua I 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen/Peneliti
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian 2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyusun dan menetapkan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. 2. Ketua LPPM mewajibkan agar kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Ketua LPPM mewajibkan agar kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Pimpinan Sekolah Tinggi/ Program Studi wajib mendorong agar penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir skripsi harus memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi dan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STIPER Amuntai. 5. Pimpinan Sekolah Tinggi/Program Studi harus menetapkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian. 2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah. 4. Membangun sinergitas dengan stakeholder. 5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa




Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya proses penelitian yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi. 2. Pelaksanaan penelitian sesuai roadmap penelitian.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian. 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 3. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT 6. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM -Dikti

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SP II.04/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 24 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		24/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarkan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa terjadi kesesuaian antara program yang dikembangkan di STIPER Amuntai dengan masyarakat. Standar ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, se  ahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>Standar penilaian penelitian merupakan  minimal tentang proses dan hasil penelitian. Sesuai dengan  tekdikti, isi standar penilaian penelitian harus mengacu pada standar isi, standar hasil penelitian dan standar proses penelitian</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Peneliti
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.






	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. 3. Peneliti adalah : Setiap individu atau kelompok yang melakukan kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dengan Metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Pernyataan Standar	Isi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 4. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 5. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/Skripsi.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian. 2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah. 4. Membangun sinergitas dengan stakeholde 5. Pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang

	<p>mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.</p> <p>6. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian di STIPER Amuntai.</p>
Indikator Ketercapaian Standar	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Penelitian.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian 2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dari Kemenrestekdikti. 3. Prosedur Monitoring dan evaluasi Penelitian di STIPER Amuntai 4. Form Penilaian Penelitian.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SP II.05/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 24 Januari 2017
	STANDAR PENELITI	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		24/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarkan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Agar proses pelaksanaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi STIPER Amuntai, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria peneliti tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar penelitian yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan pelaksana penelitian atau peneliti sesuai dengan kompetensinya, untuk itulah maka ditetapkan standar peneliti.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Ketua LPPM 5. Ketua Program Studi 6. Peneliti
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.






	2. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.
Pernyataan Standar	Isi 1. Setiap dosen wajib melakukan penelitian setiap tahun 2. Setiap dosen wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Ketua LPPM wajib menentukan kewenangan meneliti berdasarkan kemampuan peneliti yang dilihat dari kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 4. Ketua LPPM menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian berdasarkan aturan standar penelitian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 5. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai bidang keilmuan dan dengan rencana induk penelitian STIPER Amuntai. 6. Peneliti wajib menegakkan dan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian. 7. Peneliti wajib meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar peneliti kepada seluruh sivitas akademika; 2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian. 3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Adanya peningkatan kompetensi peneliti. 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	1. Rencana Induk Penelitian STIPER Amuntai 2. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIPER Amuntai 3. SOP Pengajuan Proposal Penelitian dan Pelaporan Hasil Penelitian. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi X Tahun 2016.
Referensi	UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SP II.06/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 24 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :


**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		24/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017






SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Sarana dan rasarana penelitian merupakan elemen utama untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas. Berkaitan dengan hal itu, STIPER Amuntai wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian secara memadai. Dalam pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana penelitian diperlukan standar. Sarana dan prasarana penelitian di STIPER Amuntai meliputi fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Selain itu, fasilitas dimaksud juga dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar sarana dan prasarana penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian serta standar peneliti.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Ketua II 3. Ketua Program Studi 4. Ketua LPPM 5. Kepala Biro Administrasi Umum 6. Kepala Perpustakaan 7. Kepala Laboratorium 8. Peneliti
Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian, berupa fasilitas yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Sekolah Tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 3. Ketua STIPER Amuntai dan Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan iptek.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar peneliti kepada seluruh sivitas akademika. 2. Pimpinan sekolah tinggi menyusun, menetapkan, dan melaksanakan penganggaran rutin tahunan untuk sarana dan prasarana penelitian. 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan <i>laboratory research</i> untuk menunjang kegiatan penelitian
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di STIPER Amuntai. 2. Tingkat efisiensi pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di STIPER Amuntai semakin baik.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra STIPER Amuntai 2. Rencana Induk Penelitian STIPER Amuntai SOP Penggunaan/Peminjaman Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Formulir Peminjaman Sarana dan Prasarana Penelitian.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SP II.07/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 24 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		24/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Pengelolaan penelitian memerlukan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman. Agar hasil pengelolaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan penelitian sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan penelitian.</p> <p>Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat Sekolah Tinggi. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.</p>






Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM 4. Kepala Laboratorium 5. Dosen/Peneliti 6. Mahasiswa
Definisi Istilah	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah: lembaga yang bertanggungjawab mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk tingkat Sekolah Tinggi dengan unsur pengelolaan yang terdiri atas ketua dan sekretaris.</p>
Pernyataan Standar	<p>Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 3. Sekolah Tinggi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian. 2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah. 4. Membangun sinergitas dengan stakeholder. 5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dan aktifnya LPPM 2. Adanya Rencana Induk Penelitian STIPER Amuntai 3. Adanya panduan penelitian
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 2. SOP Penelitian. 3. Buku Panduan Penelitian.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SP II.08/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 24 Januari 2017
Revisi : 0		
Halaman :		

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketuaa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		24/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		24/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		24/01/2017


SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalini Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Sekolah Tinggi wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah Tinggi. Oleh karena itu, Sekolah Tinggi menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM 4. Kepala Laboratorium 5. Dosen/Peneliti 6. Mahasiswa
Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi wajib menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian internal minimal 1 penelitian setiap tahun 2. Sekolah Tinggi wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Sekolah Tinggi wajib mendorong peneliti untuk mendapatkan dana penelitian eksternal. 4. Sekolah Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian. g. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI). 5. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan ketentuan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika. 2. Sekolah Tinggi melakukan sosialisasi alokasi dana penelitian pada RAB kepada civitas akademika. 3. Menyiapkan SOP tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menerapkan mekanisme monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian setahun sekali.
Indikator Ketercapaian Standar	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian secara berkelanjutan.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan penelitian. 2. SOP pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Formulir pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|--|--|








STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SPKM III.01/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 28 Januari 2017
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		28/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalini Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan umum dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan standar mutu kehidupan, STIPER Amuntai perlu menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian yang mengatur tentang pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus</p>






	<p>disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan iptek; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Sekolah Tinggi LPPM Program studi Laboratorium Dosen/Pengabdi Mahasiswa
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Publikasi jurnal ilmiah adalah suatu proses mempublikasikan karya akademis yang dilakukan berdasarkan penelaahan sejawat atau mitra bestari dan diterbitkan melalui jurnal ilmiah.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah berupa: <ol style="list-style-type: none"> penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika 2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. 3. Sekolah tinggi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen. 4. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar.
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten 2. Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat. 3. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian. 4. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. 5. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan. 6. Pengabdian sesuai jadwal
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat . 2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 3. SOP pengajuan proposal dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 4. Renstra Stiper Amuntai 2016-2020 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2016-2020

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SPKM III.02/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 28 Januari 2017
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		28/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatannya adalah faktor isi. Selaras dengan hal itu, maka isi pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan atau menyelesaikan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Untuk menghasilkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mutu kehidupan, perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p>

	<p>a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b) pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c) bahan pengembangan ipteks; atau</p> <p>d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.</p> <p>Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. LPPM 3. Program studi 4. Laboratorium 5. Dosen/Pengabdi 6. Mahasiswa
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. c. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua LPPM menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Ketua LPPM menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu






	<p>pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika; Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar.
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> $\geq 40\%$ isi pengabdian kepada masyarakat adalah hasil penelitian dosen $\geq 40\%$ isi pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan langsung oleh masyarakat $\geq 30\%$ isi pengabdian kepada masyarakat berupa TTG $\geq 50\%$ isi pengabdian kepada masyarakat berupa rekayasa sosial, model atau kebijakan. $\geq 10\%$ isi pengabdian kepada masyarakat mendapat HaKI.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat . Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti SOP pengajuan proposal dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Renstra Stiper Amuntai 2016-20205. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2016-2020 |
|--|---|

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SPKM III.03/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 28 Januari 2017
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketuaa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Msyarakat		28/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasional Standar	<p>Proses merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kegiatan organisasi. Untuk memperoleh keluaran yang baik dalam suatu kegiatan, dibutuhkan proses yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, STIPER Amuntai perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai kriteria dalam mengukur proses pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan utama Tridharma Perguruan Tinggi harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga harus diarahkan untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian berupa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) demi kemajuan bangsa.</p> <p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. LPPM






	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program studi 4. Laboratorium 5. Dosen/Pengabdian 6. Mahasiswa
Definisi Istilah	Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan ujung tombak tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh LPPM STIPER Amuntai .
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyusun dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Ketua LPPM menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat. 3. Ketua LPPM mewajibkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Pimpinan Sekolah Tinggi/Program Studi wajib mendorong agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Sekolah Tinggi dan termaktub pada kurikulum. 5. Pimpinan Sekolah Tinggi/Program Studi harus menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Ketua LPPM wajib menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram setiap tahun.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika; 2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. 3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar. 5. Sekolah Tinggi memasukkan program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari kurikulum program studi.
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat. 2. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat. 4. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 7. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa terintegrasi dengan program Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) dengan besaran 4 sks. 8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat . 2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 3. SOP pengajuan proposal dan pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. SOP monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 4. Renstra Stiper Amuntai 2016-2020 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2016-2020

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SPKM III.04/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 28 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketuaa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		28/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarkan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasional Standar	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharmma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui aplikasi hasil penelitian di perguruan tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.</p> <p>Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seyogyanya menjadi pusat perhatian dan fokus dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi alih teknologi dari temuan Perguruan Tinggi kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIPER Amuntai harus benar-benar dipastikan berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di STIPER Amuntai dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk</p>

	<p>mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. LPPM 3. Program studi 4. Laboratorium 5. Pengabdian 6. Mahasiswa
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. c. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. d. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas. e. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua LPPM wajib mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.






	<ul style="list-style-type: none"> c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua LPPM wajib menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang meliputi hal-hal sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat. b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5. Ketua LPPM menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika; 2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. 3. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. 2. Hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat memperhatikan standar hasil, isi dan proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada; tingkat kepuasan, perubahan sikap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan mengatasi masalah sosial.

Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat . 2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 3. SOP pengajuan proposal dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 4. Renstra Stiper Amuntai 2016-2020 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2016-2020

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SPKM III.05/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 28 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		28/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalini Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasional Standar	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tiga dharma yang harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, selain melaksanakan dharma dalam bidang pendidikan dan penelitian, juga pengabdian. Untuk mewujudkan dharma pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberdayakan dan menyelesaikan masalah masyarakat, mengembangkan Iptek, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sangat dibutuhkan pelaksana pengabdian yang kompeten dan handal. Pelaksana pengabdian yang kompeten dan handal akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.</p> <p>Sejalan dengan hal itu, STIPER Amuntai perlu menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut harus</p>






	mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
Definisi Istilah	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Ketua LPPM wajib menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, untuk menentukan kewenangan pelaksana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua LPPM menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 5. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 2. STIPER Amuntai dan Ketua LPPM merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda. 3. STIPER Amuntai memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM

	4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di STIPER Amuntai.
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat minimal satu kali sesuai dengan keilmuan dan kewenangannya. 2. LPPM memastikan pengajuan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen berkualifikasi S2 sebagai ketua
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 2. SOP pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaporan hasil penelitian.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 4. Renstra Stiper Amuntai 2016-2020 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2016-2020

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SPKM III.06/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 28 Januari 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 0
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		28/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, STIPER Amuntai perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kreteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi</p>






	<p>sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Ketua LPPM 3. Program Studi 4. Biro Administrasi Umum 5. Dosen 6. Mahasiswa
Definisi Istilah	<p>Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas Sekolah Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pernyataan Standar	<p>Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas STIPER Amuntai yang digunakan secara bersama-sama (resources sharing) untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola STIPER Amuntai dan area sasaran kegiatan, juga digunakan untuk proses pembelajaran dan penelitian. 2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 3. STIPER Amuntai menyiapkan desa binaan/laboratorium/bengkel/pusat kajian/studio beserta prasarananya untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat baik oleh dosen maupun mahasiswa.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIPER Amuntai akan senantiasa memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. STIPER Amuntai mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bisa dilakukan pada fasilitas yang dimiliki. 3. Meningkatkan peralatan peralatan dan alat pendukung pengabdian kepada masyarakat.
Indikator Ketercapaian Standar	<p>Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat.</p>
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra STIPER Amuntai 2. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 3. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 Direktorat

	<p>Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Renstra Stiper Amuntai 2016-20205. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2016-2020
--	--

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SPKM III.07/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 28 Januari 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		28/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan civitas akademika STIPER Amuntai.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Ketua LPPM 3. Program Studi 4. Pelaksana (Dosen dan mahasiswa)
Definisi Istilah	<p>Mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal untuk mengelola kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIPER Amuntai wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	<p>2. STIPER Amuntai menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</p> <p>3. STIPER Amuntai menugaskan Ketua LPPM dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibantu oleh unit-unit pengabdian di bawah LPPM.</p> <p>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk lembaga lain melalui kerja sama. i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. <p>6. Sekolah Tinggi wajib memperhatikan hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
--	---






	<ul style="list-style-type: none"> c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kepada seluruh sivitas akademika. 2. Sosialisasi alokasi dana (PkM) yang dianggarkan pada RAB STIPER Amuntai. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melakukan sosialisasi panduan tentang PkM. 4. Sekolah Tinggi mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana PkM 5. Dosen membuat dan selalu mengembangkan PkMnya baik secara mandiri maupun kelompok 6. Monev terhadap kegiatan PkM rutin dilakukan terhadap evaluasi proposal, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi laporan akhir. 7. Audit Mutu PkM dilakukan setiap satu tahun sekali.
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIPER Amuntai memiliki unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM yaitu LPPM. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat telah memiliki Rencana Induk PkM (renstra PkM) 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal PkM. 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi desiminasi hasil PkM. 6. STIPER Amuntai melakukan evaluasi kinerja terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat setahun sekali .
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Kemenristekdikti 2. SOP PkM. 3. Renstra PkM STIPER Amuntai
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 4. Renstra Stiper Amuntai 2016-2020 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2016-2020

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SPKM III.08/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 28 Januari 2017
		Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017
2. Pemeriksaan	Murjani, SP.,S.Kom.,MS	Ketuaa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Msyarakat		28/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		28/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		28/01/2017


SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, STIPER Amuntai wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, STIPER Amuntai perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas dan keberhasilgunaan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua II 3. Ketua LPPM 4. Program Studi 5. Pelaksana (Dosen dan mahasiswa)

Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pengabdian kepada masyarakat adalah pendanaan dan pembiayaan yang dialokasikan oleh LPPM untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh sivitas akademika STIPER Amuntai 2. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pengabdian masyarakat yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika STIPER Amuntai, yang mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, biaya bahan operasional pengabdian kepada masyarakat, dan biaya operasional tidak langsung.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 3. Ketua LPPM wajib mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Ketua LPPM wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat. 5. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Pimpinan sekolah tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di STIPER Amuntai. 7. Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 8. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai:

	<ol style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b. peningkatan kapasitas pelaksana.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM kepada seluruh sivitas akademika. 2. STIPER Amuntai melakukan sosialisasi alokasi dana PkM pada RAB kepada civitas akademika. 3. Menyiapkan SOP tentang pendanaan dan pembiayaan PkM 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menerapkan mekanisme monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan PkM setahun sekali.
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah kegiatan dan sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIPER Amuntai. 2. Peningkatan penerapan hasil-hasil penelitian Iptek dalam pengabdian kepada masyarakat.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman PkM. 2. SOP Pengajuan dan Pencairan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Renstra PkM STIPER Amuntai
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 4. Renstra Stiper Amuntai 2016-2020 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2016-2020








**STANDAR SEKOLAH TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN
AMUNTAI**

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SST IV.01/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR VISI DAN MISI	Tanggal : 10 Oktober 2016
Revisi : 0		
	Halaman :	

**STANDAR VISI DAN MISI
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10/10/2016
2. Pemeriksaan	Heldawati, SP.,MP	Wakil Ketua 1, Bidang Akademik		10/10/2016
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		10/10/2016
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		10/10/2016
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10/10/2016

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarkan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale	<p>Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting.</p> <p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.</p>
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Yayasan 2. Pimpinan Sekolah tinggi 3. Pimpinan Program Studi 4. Pimpinan Unit/ Lembaga






Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah: cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari institusi atau organisasi. 2. Misi adalah: pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 3. Tujuan adalah: rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. 4. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai adalah: badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai 5. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua untuk tingkat Sekolah Tinggi. 6. Sivitas Akademika adalah: kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 7. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi adalah: suatu rencana induk Sekolah tinggi yang merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.
Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Sekolah Tinggi bersama dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat) wajib merumuskan Visi, Misi, Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian amuntai yang sangat jelas, sangat realistik, dan saling terkait satu dengan yang lain. 2. Pimpinan Sekolah Tinggi mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah tinggi Ilmu Pertanian Amuntai secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. 3. Seluruh sivitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan Sekolah tinggi Ilmu Pertanian Amuntai dengan baik. 4. Semua Unit Kerja di Sekolah Tinggi menggunakan Visi, Misi, dan Tujuan STIPER Amuntai sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja. 5. Pimpinan Sekolah Tinggi menetapkan rencana induk pengembangan Sekolah tinggi untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi dan Misi STIPER Amuntai. 6. Pimpinan Sekolah Tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) Sekolah Tinggi setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai.

Strategi Pelaksanaan Standar	Pimpinan Sekolah Tinggi mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah tinggi Ilmu pertanian amuntai kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan.
Indikator Ketercapaian Standar	Seluruh unsur yang ada di STIPER Amuntai paham dengan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai dan menggunakan Visi, Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian amuntai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penyusunan Visi dan Misi STIPER Amuntai (SOP) 2. Dokumen Visi dan Misi STIPER Amuntai 3. Renstra STIPER Amuntai 4. Renop STIPER Amuntai
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Renstra STIPER Amuntai 2016-2020. 5. Statuta STIPER Amuntai.

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SST IV.02/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 25 Januari 2017
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25/01/2017
2. Pemeriksaan	Rum Van Royensyah, SP.,MP	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan		25/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		25/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		25/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale	<p>Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.</p> <p>Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut khususnya pada pendidikan tinggi, diperlukan pembimbingan kemahasiswaan yaitu pembimbingan seluruh kegiatan mahasiswa sebagai peserta didik selama dalam proses pendidikan. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Berangkat dari hal tersebut di atas, tampaknya perlu bagi STIPER Amuntai untuk memiliki standar mahasiswa dalam SPMI-PT. Standar mahasiswa ini akan menjadi</p>






	tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atas pembimbingan kemahasiswaan yang dilakukan oleh STIPER Amuntai.
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi. 2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan. 3. Ketua Program Studi. 4. Biro Administrasi Akademik dan Biro Administrasi Kemahasiswaan. 5. Pembimbing Akademik.
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi. 2. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 3. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung kegiatan kokurikuler. 4. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler adalah kegiatan yang bertujuan mendorong perubahan sikap mahasiswa menjadi dewasa khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup. 5. Penasehat Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kegiatan kemahasiswaan. 6. Beasiswa adalah bantuan biaya belajar bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Sekolah Tinggi memberikan penjelasan kepada calon mahasiswa tentang semua hal yang berhubungan dengan sekolah tinggi, dan prospek mahasiswa setelah menamatkan studi dikaitkan dengan minat calon mahasiswa. 2. Pimpinan Sekolah Tinggi /Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima yang disesuaikan dengan kapasitas yang ada, kesempatan yang sama. 3. Pimpinan Sekolah Tinggi/Program Studi merumuskan prosedur rekrutasi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan terus menerus merevisi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dan prosedur seleksi agar sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan kebutuhan masyarakat 4. Pimpinan Sekolah Tinggi mempunyai kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif pada kegiatan pengembangan bakat dan minat, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan, memfasilitasi sarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa untuk pengembangan soft skill, mendukung berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam

	<p>pengembangan bidang olahraga, kesenian, dan budaya, menyertakan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempunyai Program Bimbingan dan Konseling untuk mahasiswa.</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi dan atau Ketua program studi membuat program pembimbingan akademik untuk mahasiswa, kebijakan tentang program beasiswa untuk mahasiswa dan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa secara periodik.</p>
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan sekolah tinggi dan ketua Prodi mengangkat perwakilan dari dosen sebagai pembina kegiatan UKM dan pembimbing mahasiswa. 2. Sekolah tinggi mengalokasikan dana untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan. 3. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kemahasiswaan seperti Latihan Kepemimpinan, Latihan Pengembangan Keterampilan. 4. Melakukan penelusuran minat dan bakat
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan penalaran minimal satu kali dalam satu tahun 2. Prosentase kehadiran anggota maupun peserta lain dalam pelaksanaan kegiatan Himpunan Jurusan dan UKM minimal satu kali dalam satu tahun 3. Jumlah mahasiswa dan frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan 4. Jumlah mahasiswa dan frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial baik dalam dan luar kampus
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pendaftaran mahasiswa Baru 2. Pedoman Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan 3. Pedoman Tata Tertib Kehidupan Kampus STIPER Amuntai.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 5. Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

	STIPER AMUNTAI	No : LPM/SST IV.03/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 27 Januari 2017
	STANDAR ORGANISASI DAN KEGIATAN MAHASISWA	Revisi : 0
		Halaman :

**STANDAR ORGANISASI DAN KEGIATAN MAHASISWA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25/01/2017
2. Pemeriksaan	Rum Van Royensyah, SP.,MP	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan		25/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		25/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		25/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalini Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai lulusan STIPER Amuntai diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEK, maka diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan kemahasiswaan di STIPER Amuntai. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan.</p>
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan 3. Biro Administrasi Kemahasiswaan 4. Program Studi 5. Unit Kegiatan Mahasiswa 6. Mahasiswa
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan pengelolaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.

	<p>2. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi/Jurusan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu pertanian amuntai.</p> <p>3. Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah Organ Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai dan Unit Kemahasiswaan STIPER Amuntai yang bertanggung jawab terhadap kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>4. Kegiatan Kemahasiswaan terbagi atas 2 macam, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Kurikuler Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang berupa proses belajar-mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus. b. Kegiatan Ekstra Kurikuler Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan ini meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan organisasi kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan ini dikembangkan untuk menunjang kegiatan kurikulum, tetapi tidak dimaksudkan untuk memperoleh SKS. <p>5. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai merupakan lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh mahasiswa yang telah disetujui oleh Ketua dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan (Waket III). Organisasi kemahasiswaan STIPER Amuntai merupakan wahana dan sarana pengembangan diri, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan diharapkan dapat menampung dan memenuhi kebutuhan akan pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan, serta pengabdian pada masyarakat.</p> <p>6. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah badan legislative yang berfungsi mewakili mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi dan suaranya, serta mengawasi kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh BEM.</p> <p>7. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi Intra Kampus yang merupakan lembaga eksekutif di Tingkat pendidikan tinggi.</p> <p>8. Himpunan Mahasiswa adalah organisasi yang mengembangkan pola pikir dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya yang berada pada tingkat program studi.</p>
--	--






Pernyataan Standar	Isi <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Menetapkan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan sebagai arah pengembangan Kemahasiswaan. 2. Kepala BAK memastikan adanya bimbingan pada organisasi mahasiswa agar selaras dengan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan pada setiap kegiatan 3. Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan. 4. Kepala BAK memastikan adanya program kerja tiap organisasi mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi di awal semester, 5. Kepala BAK memastikan adanya pembagian dana Iuran Mahasiswa untuk kegiatan kemahasiswaan secara proporsional berdasar kebutuhan pengembangan organisasi mahasiswa dan keselarasan dengan Pilar Tujuan Kegiatan.. 6. Kepala BAK memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di organisasi mahasiswa, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan tertentu seperti lokasi, minat, dan kekhususan organisasi tiap tahun 7. Kepala BAK memastikan pendataan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan dalam bentuk pengajuan proposal dan laporan pertanggungjawaban.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala antara BAK, Organisasi Kemahasiswaan dan Pimpinan Sekolah Tinggi. 2. Melakukan Koordinasi Program-Program kegiatan yang disusun oleh masing-masing organisasi kemahasiswaan. 3. Partisipasi aktif dalam kegiatan diluar kampus seperti lomba-lomba, seminar, pertemuan mahasiswa baik secara regional, nasional maupun internasional. 4. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh kampus lain baik yang berskala regional, nasional maupun internasional.
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SK atau Surat Tugas Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan. 2. Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan. 3. Ada pengenalan ormawa di tiap awal tahun dalam program pengenalan kampus (PK) 4. Adanya Laporan Kegiatan Kemahasiswaan
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaporan Kegiatan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti (Simkatmawa) 2. Statuta STIPER Amuntai 3. Panduan Akademik STIPER Amuntai 4. Panduan Kegiatan Kemahasiswaan

	5. Program Kerja Organisasi Kemahasiswaan.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pelaporan kegiatan kemahasiswaan Kemenristek Dikti (Simkatmawa) 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No 44 tahun 2015

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SST IV.04/SPMI/Stiper-Amt
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 25 Januari 2017
Halaman :		

**STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25/01/2017
2. Pemeriksaan	Rum Van Royensyah, SP.,MP	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan		25/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		25/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		25/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalani Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale	<p>Salah satu parameter atau tolak ukur keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di bidang pekerjaan yang dijalani secara profesional sesuai minat dan kemampuannya. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya alumni bagi perguruan tinggi diantaranya adalah alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan perguruan tinggi; alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun citra perguruan tinggi; alumni dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan perguruan tinggi; alumni dapat menjadi sumber informasi dunia kerja dan dunia usaha bagi lulusan.</p> <p>Standar Pengelolaan Alumni diperlukan sebagai pedoman dalam pengelolaan alumni. Oleh sebab itu penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan alumni dengan baik. Bentuk pengelolaan alumni dapat berupa pendataan alumni, pengembangan SDM, komunikasi yang intensif dan penguatan sistem pengelolaan. Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan alumni maka</p>






	<p>dibentuklah Pusat Karir di STIPER Amuntai. Pusat Karir merupakan satuan kerja yang mengemban tugas menyiapkan mahasiswa STIPER Amuntai dalam memasuki dunia kerja dan mengurangi masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan. Tugas tersebut direalisasikan dengan menyelenggarakan pelatihan soft skill, kewirausahaan, mengembangkan jaringan informasi lowongan kerja, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, menyelenggarakan bursa kerja dan <i>tracer study</i>.</p>
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Pusat Karir 5. Biro Administrasi Akademik dan Biro Administrasi Kemahasiswaan.
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang pengelolaan alumni. 2. Alumni adalah seseorang yang telah lulus atau menyelesaikan kuliah Pada program studi di STIPER Amuntai. 3. <i>Tracer study</i> merupakan survey alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan penyelenggara Pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil Pendidikan tinggi untuk penjaminan mutu lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIPER Amuntai menyiapkan kurikulum yang memuat program persiapan kerja yang disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodic dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja. 2. STIPER Amuntai memiliki perangkat dan program untuk pelacakan alumni (<i>tracer study</i>) serta menyediakan anggaran setiap tahun untuk pengelolaannya 3. STIPER Amuntai melakukan <i>tracer study</i> setiap akhir semester dan hasilnya terekam dalam data base lulusan. 4. Sekolah Tinggi atau program studi memiliki ikatan alumni yang mempunyai program kerja tetap setiap tahunnya yang menunjang pengembangan sekolah tinggi. 5. Semua alumni STIPER Amuntai tergabung dalam Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua membentuk unit kerja Pusat Karir. 2. Wakil Ketua III menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun standar pengelolaan alumni dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 3. Wakil Ketua III, LPM dan Ketua Pusat Karir melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan alumni.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua Pusat Karir bersama dengan BAAK dan operator prodi melakukan pendataan alumni dengan mengembangkan data base. 5. Ketua Pusat Karir bersama dengan dekan/direktur dan ketua program studi melaksanakan <i>tracer study</i>.
Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pusat karir di STIPER Amuntai. 2. Terwujudnya data base lulusan. 3. Terbentuknya wadah ikatan alumni di STIPER AMUNTAI dan setiap program studi.
Dokumen Terkait Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar alumni 2. Laporan <i>tracer study</i>. 3. Dokumen Standar Pengelolaan Alumni.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Tahun 2014. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	STIPER AMUNTAI	Nomor : LPM/SST IV.05/SPMI/Stiper-Amt
		Tanggal : 25 Januari 2017
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 0
		Halaman :

STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25/01/2017
2. Pemeriksaan	Rum Van Royensyah, SP.,MP	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan		25/01/2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		25/01/2017
4. Penetapan	Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		25/01/2017
5. Pengendalian	Ir. H. Azwar Saihani, MP	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25/01/2017

SUB	Uraian
Visi dan Misi STIPER Amuntai	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai “Mewujudkan STIPER Amuntai yang unggul berbasis pertanian lahan rawa pada tahun 2025, menghasilkan lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan pertanian”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu bidang pertanian yang berkearifan lingkungan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi secara global. 2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan ilmu Pengetahuan di bidang pertanian lahan rawa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar lahan rawa. 4. Mengembangkan dan Menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. 5. Menjalin Kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder.
Rasionale Standar	<p>Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dalam rangka saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerja sama juga dapat dianggap sebagai pengakuan lembaga lain terhadap STIPER Amuntai. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan STIPER Amuntai dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi STIPER Amuntai, maka perlu adanya standar kerja sama. Standar kerja sama diperlukan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma untuk meningkatkan daya saing civitas akademik STIPER Amuntai.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua STIPER Amuntai b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama c. Dosen

untuk mencapai isi Standar Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> d. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses akademik dan administrasi. e. Mahasiswa
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerja sama adalah upaya yang dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mitra yang mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan. b. Nota kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerja sama. c. Perjanjian Kerja sama atau <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat. d. Surat Perintah Kerja adalah sebuah dokumen yang memuat perintah Pihak satu kepada Pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan. e. Standar kerjasama adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh STIPER Amuntai dan pihak mitra untuk memberikan arah dan ruang lingkup yang telah disepakati.
Pernyataan Isi Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIPER Amuntai menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga pemerintah, dan swasta baik tingkat nasional maupun internasional. 2. Penyelenggaraan kerja sama dikoordinasikan di Sekolah Tinggi. 3. Pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan oleh Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan STIPER Amuntai 4. Kerja sama harus dilaksanakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh STIPER Amuntai. b. meningkatkan kinerja Program Studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan STIPER Amuntai. c. menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri. d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. mengembangkan citra STIPER Amuntai 5. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk praktikum, praktek kerja lapang, penelitian, dan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM). b. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.

	<p>c. menciptakan <i>revenue generating activity</i> bagi STIPER Amuntai.</p> <p>6. Kerja sama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kontrak manajemen, b. program kembaran (twinning program), c. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, d. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, f. penerbitan bersama karya ilmiah, g. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan kegiatan lain yang dianggap perlu
Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIPER Amuntai membentuk UPT Kerjasama yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan kerjasama STIPER Amuntai dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. 2. STIPER Amuntai menindak lanjuti kerjasama dengan kegiatan nyata yang dilaksanakan secara bersama dengan mitra
Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIPER Amuntai melalui UPT Kerjasama bertugas dalam tugas dan fungsi mengkoordinasikan kerjasama STIPER Amuntai dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. 2. STIPER Amuntai memiliki kerjasama dengan berbagai pihak yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas, seperti MoU, MoA, dan prosedur kerjasama STIPER Amuntai. 3. STIPER Amuntai mendapatkan manfaat dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak tersebut
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIPER Amuntai. 2. SOP Kerjasama 3. Pedoman Kerjasama
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2017.